

EFEKTIVITAS PERJANJIAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT DAN
KOLOMBIA MENGENAI PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA
ILEGAL DI AMERIKA SERIKAT (2003-2008)

Oleh:

Naomi Putri L.M¹
(naomipmanalu@gmail.com)

Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Bibliografi : 15 Buku, 13 Publikasi, 5 Laman Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract:

This study examines the extent to which the effectiveness of the agreement between the United States and Colombia to suppress illegal narcotics through the sea. this agreement was agreed with the efforts of the United States to reduce drug smuggling from Colombia, as well as overcoming the illegal narcotics trafficking in the United States. From these discussions can be drawn two variables, among others, the United States Agreement with Colombia on the eradication of illegal narcotics through the sea channel which is an independent variable. while the handling of illegal narcotics problems in the United States runs effectively, which is a dependent variable.

The agreement was agreed by the Colombian government as failing to handle the increase in opium and marijuana results in its own country. it makes the two countries cooperate under an agreement. The agreement was effective. including large-scale operations for successfully seizing illegal drugs, prevention, treatment and rehabilitation for users and addicts, the ever-increasing destruction of laboratory drugs, the seizure of facilities and infrastructure that support drug trafficking, and success in cartel arrests including members and leaders .

Keywords: *Bilateral Agreement, Drug Enforcement Cooperation Trade, By Sea, USA and Colombia*

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau

Pendahuluan

Berbagai perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional telah mengubah konsep keamanan yang awalnya bersifat tradisional menjadi keamanan yang bersifat non tradisional. Jika kaum tradisional memfokuskan keamanan pada *National Independence*, Kedaulatan, dan Integritas Teritorial, kaum non tradisional mengemukakan isu-isu baru baik dalam tataran individual maupun global seperti penghormatan pada HAM, Demokratisasi, Perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) baik itu terorisme, permasalahan narkoba, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan sebagainya.

Di Amerika Serikat, narkoba mengacu kepada opium, turunan opium dan senyawa sintetik. Peredaran narkoba di Amerika Serikat telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk kelompok generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Selain itu, Narkoba juga dapat menyerang ketahanan nasional terutama dalam bidang keamanan, sosial, budaya dan ekonomi.² Kenyataan inilah yang menggambarkan ancaman bahaya narkoba yang saat ini telah dikendalikan oleh mafia narkoba dengan jaringan dan peralatan yang semakin canggih. Peningkatan Pengguna narkoba setiap tahunnya membuat PBB bersama masyarakat internasional menyadari bahaya narkoba dan psikotropika dalam kelangsungan hidup manusia dan telah menghasilkan

beberapa konvensi³. Yang pertama adalah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York (*Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), yang kemudian telah diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), dan yang terakhir adalah Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Substansi Psikotropika 1988 di Wina, Austria (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Pyscotropic Substances* 1988) yang selanjutnya akan disebut konvensi PBB 1998.

Konvensi 1988 ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi PBB 1961 yang telah diamandemen menjadi protokol 1972 dan Konvensi 1971 sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas peredaran narkoba dan psikotropika yang dikhawatirkan oleh masyarakat internasional.

Mengingat bahwa Konvensi 1988 memerlukan para peserta agar mempertimbangkan untuk melakukan perjanjian bilateral untuk penyelesaian, atau untuk meningkatkan efektivitas dari ketentuannya yang menganjurkan bagi para negara peserta untuk melakukan kerjasama antar negara, dengan demikian akan meningkatkan efektivitas dalam memberantas peredaran narkoba dan psikotropika melalui laut.

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas pada tanggal 20 Februari 1997 di Bogota, Kolombia, Amerika Serikat dan Kolombia sepakat untuk *menandatangani Agreement Between the Government United States of America and the Government of the Republic of Colombia to Suppress Illicit*

²Narkoba, Ancaman Nirmiliter yang Nyata, <<http://hankam.kompasiana.com/2011/03/30/narkoba-ancaman-nirmiliter-yang-nyata-350804.html>>, diakses 01Februari 2017

³http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1976_8.pdf,Diakses 01 Februari 2017

*Traffic by Sea*⁴ (Perjanjian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Kolombia Untuk Memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut).

Inti kesepakatan menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika, menyempurnakan cara-cara pengawasan melalui jalur laut dan menciptakan satu konveksi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia, hal ini ditandai dengan semakin besarnya hasil sitaan sejak tahun 2003-2008 yang mencapai 445.000 kg dalam kurun waktu 6 tahun.

Peningkatan sitaan kokain melalui jalur Laut oleh DEA mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2005, mencapai 166.000 kg kokain yang berhasil disita. Sedangkan pada tahun 2006 hanya sekitar 78.000 kokain yang berhasil disita. Tahun 2007 kembali mengalami peningkatan hingga 99.000 kg dan ditahun 2008 mengalami peningkatan hingga 102.000 kg, hal ini membuat pemerintah Amerika Serikat terus menerus melakukan razia yang semakin intensif.

Kelompok kriminal beroperasi dari Amerika Selatan untuk menyeludupkan kokain dan heroin ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur, jalur laut melalui Pasifik Timur, sepanjang pantai timur dan barat Kolombia, jalur Karibia dan koridor-koridor udara internasional.

Lebih lanjut, kelompok kriminal beroperasi dari Kolombia kemudian menyeludupkan kokain, heroin, metamfetamine, amfetamine dan ganja ke Amerika Serikat. Sebagai tambahan untuk mengedarkan kokain dan metamfetamin ke Barat, kelompok tersebut sedang mencoba untuk memperluas distribusi narkoba ke Amerika Serikat bagian timur.

⁴<http://www.state.gov/documents/organization/9389.pdf>, Diakses 02 Februari 2017

Meningkatnya perdagangan Narkoba di Amerika dari Kolombia membuktikan perdagangan narkoba dan perdagangan manusia menyeberangi lautan pasifik, gudang obat-obat terlarang di Negara kepulauan pasifik untuk pengiriman trans ke Negara-negara konsumen utama, kini telah menjadi praktek umum. Bertahun-tahun, pengiriman narkotika telah diangkut melalui laut dari daerah penghasil heroin dari asia timur ke Australia dan Amerika Serikat dan kokain telah diperdagangkan dari Kolombia dan Amerika Serikat ke Australia dan Jepang dalam *tur yacht* dan *kargo maritime* namun sampai saat ini kegiatan tersebut merupakan kegiatan perdagangan yang diatur sedemikian rupa untuk menghindari para penegak hukum, bagaimanapun dengan efektivitas yang lebih besar Amerika Serikat memberantas operasional obat di karibia dan perbatasan Kolombia, kartel kolombia yang memanfaatkan rute samudra pasifik sebagai perdagangan narkoba. akhirnya akan memberi dampak dalam bidang politik.

Sifat dari perdagangan narkotika dan psikotropika adalah transnational. Mereka tidak memandang perbatasan-perbatasan, tidak mengenal yurisdiksi, dan kebangsaan. Narkoba selalu menjadi suatu masalah internasional sampai taraf tertentu. Penyelundupan narkotika dan psikotropika melintasi batas-batas internasional adalah suatu masalah yang sudah berabad-abad, tetapi yang baru adalah lingkupnya. Kecepatan dari komunikasi teknologi tinggi dan transfer dana yang instan membuat para pengedar mampu untuk menjual narkotika dan psikotropika lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

1. Peredaran dan Perdagangan Narkoba di Kolombia

Dampak peredaran dan narkoba di Kolombia dan Amerika berakibat

buruk terhadap pemerintahan diantaranya menurunnya produktivitas kerja dan peningkatan korupsi, aspek keamanan dan politik menjadi salah satu dampak paling buruk dari adanya peredaran dan perdagangan narkoba seperti adanya peningkatan kriminalitas oleh warga terjadinya deskriminasi di masyarakat, akan berdampak dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini jelas akan berakibat luas pada segi pembangunan yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik dan kemelut politik yang panjang dan tentunya akan menghambat laju perkembangan pembangunan negara.

Terhadap aspek ekonomi dan yuridis (hukum) akan berakibat terhadap beban keluarga dan kerugian atas rendahnya mutu Sumber Daya Manusia karena semakin banyak yang dikenakan hukuman sebagai pengedar atau yang memperdagangkan narkoba di Amerika dan Kolombia.

Jalur laut yang digunakan oleh perdagangan narkoba dari Kolombia menuju Amerika Serikat melalui 4 kota besar yaitu Orlando, Chicago, New York dan Boston, hal ini dikarenakan 4 kota di Amerika Serikat tersebut dekat dengan pelabuhan laut, sehingga memudahkan pedagang narkoba mensuplai barang-barang yang dibawa melalui kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan di 4 kota tersebut.

Gambar 3.1

Peta Perdagangan Heroin dari Kolombia ke Amerika



https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade_in_Colombia

Perdagangan narkoba di wilayah Kolombia menunjukkan lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan hukum negaranya. Kolombia menunjukkan kegagalannya dalam menjaga wilayahnya dari peredaran narkoba dan membiarkan hal tersebut terjadi oleh kelompok gerilya dan paramiliter.

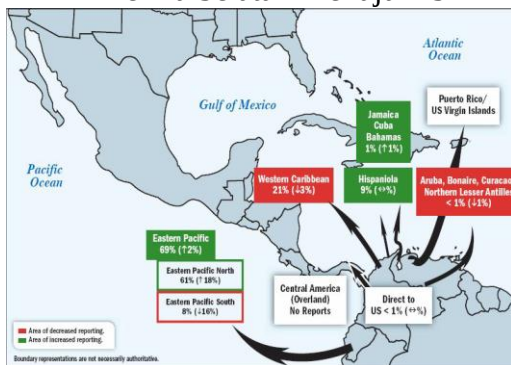
2. Peredaran dan Perdagangan Narkoba di Amerika Serikat

Peredaran narkoba sudah merupakan masalah yang menjadi ancaman di seluruh dunia. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan tingkat peredaran yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena para pengedar narkoba melihat Amerika sebagai pasar utama dari barang mereka. Warga Amerika cenderung mudah sekali untuk dapat mencoba narkoba, terutama dikalangan remaja yang menjadi target utama dari para pengedar.

Semua narkoba yang beredar di Amerika berasal dari negara lain yang disebut sebagai negara sumber, seperti Kolombia, Bolivia, dan Peru yang terletak di Amerika Selatan. Banyaknya gerbang menuju Amerika memudahkan para pengedar untuk menyeludupkan heroin, kokain, marijuana dan narkoba lainnya. Terdapat beberapa rute yang dijadikan sebagai jalur distribusi narkoba ilegal dengan tujuan tujuan Amerika Serikat, diantaranya melalui kepulauan Karibia, Meksiko, dan laut internasional.

Interagency Assessment of Cocaine Movement (IACM-USA), memperkirakan bahwa antara 530 hingga 730 ton kokain telah dikirim dari Amerika Selatan menuju Amerika Serikat pada tahun 1999. Kartel Cali dan Medellin lebih cenderung menggunakan koridor Karibia sejak akhir 1970.

Gambar 3.2
Rute Penyelundupan Narkotika Dari
Amerika Selatan Menuju AS



*Cocaine Smuggling in 1999. Washington, DC:
Executive Office of the President.*

Kelompok kriminal beroperasi dari Amerika Selatan untuk menyelundupkan kokain dan heroin ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur, jalur laut melalui Pasifik timur, sepanjang pantai timur dan barat Meksiko, Jalur Karibia, dan koridor-koridor udara internasional.

Lebih lanjut, kelompok kriminal beroperasi dekat dari Meksiko menyelundupkan kokain, heroin, metamfetamin, amfetamin, dan ganja ke Amerika Serikat. Sebagai tambahan untuk mengedarkan kokain dan metamfetamin ke Barat, kelompok tersebut sedang mencoba untuk memperluas distribusi narkoba itu ke Amerika Serikat bagian timur.

Organisasi-organisasi pengedar narkoba ilegal dari Kolombia terus mengandalkan Laut Pasifik bagian timur sebagai jalur peredaran untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat.

Penegak hukum dan komunitas intelejen memperkirakan sekitar 69% dari kokain yang dikirimkan ke Amerika Serikat masuk melalui koridor utama Amerika yaitu Meksiko, terutama oleh kapal-kapal yang beroperasi di Laut timur Pasifik. Pengedar dari Kolombia menggunakan kapal nelayan untuk mengangkut pengiriman-pengiriman kokain dari Kolombia ke pantai barat Meksiko dan Yucatan, Peninsula.

Kokain itu dimuatkan ke dalam kapal-kapal untuk pengiriman akhir ke pantai Meksiko.

Muatan itu dibagi dalam jumlah lebih kecil untuk dipindahkan ke seberang perbatasan barat daya. Obat bius kokain masih terus diangkut melalui Karibia; Puerto Rico, Republik Dominika, dan Haiti adalah tujuan transit peredaran narkoba ilegal Kolombia menuju Amerika Serikat. Karena lemahnya hukum dan kondisi ekonomi yang buruk, menjadikan Haiti sebagai tempat transit peredaran narkoba ilegal Kolombia yang terus berkembang yang ditujukan untuk pasar Amerika Serikat.

3. Kerjasama Amerika Serikat dan Kolombia dalam *Agreement Between the Government United States Of America and the Government of the Republic Of Colombia to Suppress Drug Illicit Traffic by Sea tahun 1997*

Perjanjian ini menetapkan mengenai kerja sama Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkoba dan psikotropika ilegal melalui jalur laut hingga kemungkinan konsistensi pemanfaatan sumber daya dan prioritas-prioritas yang paling penuh melalui aplikasi prosedur-prosedur untuk *boarding* (naik ke kapal) dan *search* (pengeledahan) kapal-kapal pribadi atau komersil milik warga Amerika Serikat atau Kolombia dan yang sesuai dengan apa yang ada dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini terdiri dari 7 pasal yang berisikan ketentuan, langkah dan prosedur-prosedur yang lebih lanjut mengenai implementasi pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika ilegal melalui jalur laut. Adapun hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian ini meliputi :

1. Objek dan ruang lingkup perjanjian (*Object and scope of agreement*), menerangkan mengenai objek dan

- lingkup kekuatan yang diberikan dalam ketentuan perjanjian ini.
2. Operasi di dalam dan di luar perairan nasional (*Operations in or over national waters*), menetapkan ketentuan penegakan hukum yang diberlakukan dalam kondisi dimana operasi dilaksanakan.
 3. Deteksi dan monitoring (*Detection and monitoring*), mengatur mengenai prosedur untuk menaiki dan melakukan pengeledahan dikapal dengan bendera negara lainnya, dan hak juga kewajiban bagi kedua negara dalam mendapatkan dan memberi informasi.
 4. Lingkup aplikasi (*Scope of application*), menetapkan hak untuk menaiki dan menggeledah kapal yang terdaftar atau memasang bendera negara lainnya. Implementasi (*Implementation*), menerangkan dan menetapkan mengenai prosedur pengeledahan dan juga kewajiban untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh negara lainnya, juga penggunaan kekerasan.
 5. Penegakan hukum (*Law enforcement*), menetapkan mengenai hukum yang diberlakukan terhadap terdakwa dan juga pembagian barang sitaan.
 6. Ketentuan penutup (*Final provision*) (*Treaties And Other International Actsm Series 12835, U.S. Government Printing Office: 1997*).
Operasi pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika ilegal di laut teritorial masing-masing negara diterapkan kedaulatan sesuai hukum domestik yang diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut.
- Adapun yang menjadi tujuan dari adanya perjanjian ini adalah tercapainya kerjasama kedua negara Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkoba

melalui jalur laut, yang berisi tentang kedua negara wajib bekerjasama dalam memerangi peredaran gelap melalui laut secara konsisten dengan sumber daya yang tersedia dan prioritas penggunaan sumber daya, melalui penerapan prosedur untuk pemeriksaan dan pencarian di kapal pribadi atau komersial melihat kewarganegaraan dari salah satu negara dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Metode Penelitian

Untuk menganalisis suatu peristiwa secara ilmiah, diperlukan kerangka teori yang relevan dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti. Teori yang digunakan adalah *Transnational Organized Crime (TOC)*, *Human Security*, Perjanjian Bilateral, dan Hukum Laut Internasional. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Neo realisme (*Neo realisme Perspective*). Tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat analisis Negara-Bangsa, dimana penelitian difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu perjanjian bilateral oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. sebuah penelitian yang bersifat deskriptif memberikan gambaran terhadap permasalahan, keadaan, gejala-gejala, tindakan atau kebijakan. Analisis dilakukan berdasarkan data-data yang telah tersedia bagi penulis untuk menjawab pokok permasalahan yang ada sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian

Analisis Efektivitas Perjanjian Bilateral Amerika Serikat dan Kolombia dalam kerangka *Agreement Between the Government United States*

Of America and the Government of the Republic Of Colombia to Suppress Drug Illicit Traffic by Sea tahun 1997 untuk tahun 2003-2008.

Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia di sepakati atas adanya kekhawatiran semakin maraknya penggunaan jalur laut sebagai rute peredaran narkoba ilegal menuju Amerika Serikat dari Kolombia yang menimbulkan masalah narkoba ilegal di Amerika Serikat.

Pokok pikiran dari perjanjian ini adalah; menekan tingkat peredaran narkoba ilegal di jalur laut antara Amerika Serikat dan Kolombia, yaitu di sekitar laut Karibia dan laut internasional yang ada di antara kedua negara, kedua negara harus saling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan investigasi kejahatan narkoba ilegal, tetap menjunjung tinggi asas kedaulatan masing-masing negara dan tidak mengintervensi kedaulatan hukum kedua negara.

Penjelasan dari isi perjanjian pemberantasan Jalur Laut tersebut antara lain :

1. Penegakan Hukum

Kapan pun penegak hukum salah satu pihak menemukan suatu kapal yang sesuai dengan kondisi-kondisi di alinea 6 yang mengaku berasal dari pihak lainnya, pejabat berwenang dari pihak yang menemukan boleh meminta verifikasi daftar kapal tersebut kepada pejabat berwenang dari pihak lainnya, dan ketika sudah dikonfirmasi, mereka mendapat otorisasi untuk *board* (menaiki) dan menggeledah kapal.

2. Jawaban atas permintaan untuk *boarding* dan penggeledahan

Permintaan atas *boarding* atau penggeledahan haruslah diberikan oleh pihak yang diminta kepada pihak yang meminta secepat mungkin, pada kasus yang tertentu, sesuai dengan prosedur-

prosedur menunjuk di alinea 14. Di dalam menjawab, pihak yang diminta boleh mempertimbangkan apakah pihak tersebut mempunyai suatu unit yang tersedia melakukan *boarding* dan penggeledahan dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Jika pihak yang diminta tidak menjawab permintaan otorisasi untuk *board* dan menggeledah dalam tiga jam sejak penerimaan permintaan, maka otorisasi telah disetujui.

3. Untuk aplikasi dari ketentuan diatas, otoritas kompeten dari Kolombia adalah Menteri Pertahanan Nasional, melalui *Colombian Navy Operations Center*, dan, untuk Amerika Serikat, *United States Coast Guard Operations Center*.

4. *Boarding* dan penggeledahan yang di otorisasi oleh *flag state* (negara yang benderanya dikibarkan oleh suatu kapal) harus dilakukan oleh penegak hukum yang berada di atas kapal-kapal penegak hukum.

Penegak hukum dari salah satu pihak boleh naik dan melakukan *boarding* dan penggeledahan dari kapal perang, atau kapal lainnya yang dengan jelas ditandai dan dikenali sedang bertugas untuk negara lain yang disetujui kedua belah pihak, menegaskan bahwa, ketika mereka melakukan aksi-aksi yang diijinkan oleh perjanjian ini, kapal laut, perahu dan pesawat terbang tersebut yang beroperasi dibawah tanggung jawab, otoritas dan kendali dari penegak hukum dari pihak tersebut.

5. Masing-masing pihak harus memastikan bahwa penegak hukumnya, ketika melakukan *boarding* dan penggeledahan berdasarkan perjanjian ini, harus bertindak sesuai hukum internasional, termasuk perjanjian ini, dengan hukum domestiknya, dan yang diperbolehkan oleh hukum internasional.

6. Ketika melaksanakan *boarding* dan pengeledahan berdasarkan perjanjian ini, penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan dengan cara apapun, termasuk senjata, kecuali penggunaan hak perlindungan diri (*self defense*), dan juga dalam kasus berikut; untuk memaksa kapal yang dicurigai untuk berhenti ketika kapal telah mengabaikan standar peringatan pihak tersebut untuk berhenti, untuk menjaga kekuasaan diatas kapal yang dicurigai selama *boarding* dan pengeledahan atau selama kapal tersebut ditahan, ketika kru atau awak kapal melawan, mengganggu *boarding* dan pengeledahan atau berusaha menghancurkan barang bukti peredaran ilegal atau kapalnya, atau ketika kapal berusaha untuk kabur.
7. Ketika operasi telah dilakukan, apapun hasilnya, pihak yang melakukan *boarding* dan pengeledahan harus segera melaporkan secara detail kepada pihak lainnya tentang apa yang terjadi sesuai dengan prosedur dalam alinea 14. atas permintaan salah satu pihak, pihak lainnya harus melapor tepat waktu, konsisten dengan hukumnya, mengenai status dari semua investigasi, prosecution dan proses yudisial hasil dari *boarding* dan pengeledahan yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini dimana ditemukan bukti peredaran narkoba ilegal. Kedua belah pihak harus saling memberikan bantuan sesuai dengan pasal 7 dari Konvensi 1988 dalam hal investigasi, prosecution, dan proses yudisial.
8. Pihak yang berwenang dari masing-masing pihak harus menegakkan prosedur operasional yang diperlukan untuk implementasi perjanjian yang efektif. Prosedur

tersebut boleh direvisi oleh pihak yang berwenang. Prosedur tersebut harus konsisten dengan terminologi dari perjanjian ini dan tidak boleh dimodifikasi atau merubahnya.

9. Dalam kemungkinan terluas, masing-masing pihak harus memberitahukan pemilik dari perahu pribadi dan komersil keadaan dimana petugas akan menaiki kapal mereka berdasarkan perjanjian ini atau hukum internasional.

Dengan dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, dan juga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi PBB tentang *Illicit Traffic* 1988 juga Hukum Laut Internasional, Amerika Serikat dengan *United States Coast Guard* (USCG) nya bekerjasama dengan pemerintah Kolombia dengan *Colombian de National Police* (CNP) dan *Colombian Navy*, berusaha untuk menekan peredaran narkoba ilegal di jalur laut dalam bentuk patroli dan operasi bersama, latihan bersama, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, dan pemberian bantuan logistik seperti perahu dan *go-fast boat* dari Amerika Serikat kepada Kolombia.

Hal ini memberikan wewenang kepada departemen terkait di Amerika Serikat untuk menyediakan bantuan transportasi, pelatihan, penyamaran, intelejen, dan markas ketika diminta oleh agen penegak hukum asing untuk tujuan *counter narcotic*.

1. Kerjasama Bantuan Amerika Untuk Membasmi Narkoba melalui jalur laut di Kolombia

a. Bantuan Dana

Selama 15 tahun terakhir, sejak tahun anggaran 2000-2010, Amerika Serikat telah memberikan bantuan lebih dari US\$ 3,6 milyar kepada Kolombia, mayoritas ditujukan langsung untuk *counternarcotics* atau usaha yang terkait dengan pemberantasan narkoba

lainnya.

Hampir setengah dari dana Kolombia didedikasikan untuk program “*Push into Southern Colombia*” untuk mendirikan dan melatih dua *Colombian Army Counternarcotics Battalions* (CACBs) yang baru, yang merupakan kombinasi dengan yang sebelumnya didirikan oleh AS untuk membentuk brigade sejumlah 2700. Brigade tersebut membantu *Colombian National Police* (CNP) dalam pembakaran dari ladang narkotik ilegal dan penghancuran laboratorium-laboratorium, dimulai dari provinsi Putumayo dan Caqueta di Kolombia.

Kongres juga menyediakan pengawasan hak asasi manusia, dan badan penegak hukum dan program pemerintah lainnya, semua bertujuan untuk membantu melawan banyaknya ancaman kepada stabilitas dan integritasnya peredaran narkotika ilegal. Dana lain yang disediakan melalui program regional dari USAID dan program lainnya yang tidak termasuk dalam bantuan dengan basis *country-by country*.

b. Bantuan Alat Perlengkapan

Selama tahun anggaran 2000-2010, AS menyediakan Polisi Nasional Kolombia dengan berbagai helikopter untuk digunakan dalam operasi-operasi pemberantasan dan pemusnahan narkotika tanpa suku cadang yang cukup untuk mengoperasikan dan merawatnya.

Pada tahun 2005, AS dan Kedutaan AS menyadari bahwa Polisi Nasional Kolombia tidak memiliki cukup suku cadang untuk helikopter 6 Bell 212 dan 14 UH-1H. seksi *Narcotics Affairs* AS di kedutaan AS berencana untuk memberikan US\$1milyar dari dana tahun anggaran 2006 untuk suku cadang helikopter. Oktober 2007 dan Agustus 2008, AS menyediakan 6 helikopter Bell 212 dan 6 helikopter UH-II tambahan kepada Polisi Nasional

Kolombia.

Perjanjian tersebut dilakukan karena Amerika Serikat merasa warga negara Kolombia telah melakukan pelanggaran keras dengan terus memproduksi daun koka yang notabene adalah bahan dasar kokain, Meskipun beberapa bulan dilakukan perlawanan melalui tinjauan hukum, namun pada akhirnya Mahkamah Agung Kolombia tetap menyetujui perjanjian tersebut. Adanya perjanjian tersebut, maka secara tidak langsung pemerintah Kolombia menyerahkan masalah pembasmian kokain terhadap pemerintah Amerika Serikat.

c. Pelatihan

Untuk pelatihan yang diberikan oleh AS kepada Kolombia, dilaksanakan oleh DEA, *US Customs Service*, dan *US Coast Guard*. Objektif utamanya adalah, berkontribusi pada infrastruktur dasar untuk melaksanakan aktivitas penegakan hukum *counternarcotics* yang signifikan terhadap usaha mengontrol narkotika AS, meningkatkan kemampuan personil dalam teknik penegakan hukum.

Di Tahun 1997, lebih dari 8.250 orang berpartisipasi dalam pelatihan yang diberikan oleh AS ini. Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh AS adalah, diantaranya, *Executive Observation Program*, *Airport Operations*, *Overseas Enforcement Training*, *Train the Trainer Workshop*, *Money Laundering Seminar*, *Carrier Initiative Program/Business*, *Anti Smuggling Coalition*, *In Country Drug Enforcement Seminar*, *Advanced Drug Enforcement Seminar*, *Int'l Asset Forfeiture Seminar*, *Methods of Instruction*, *Maritime Law Enforcement*, *Port Security and Safety Course*, *Overseas Enforcement Training*, *Regional Overseas Enforcement Training*, dan lainnya.

Berdasarkan perjanjian antara AS dan Kolombia mengenai

pemberantasan narkoba ilegal di jalur laut, AS dan Kolombia telah melakukan beberapa operasi bersama (*Joint Operations*) dari tahun 2003 hingga 2008 antara lain :

a. Riverine Program

Di Akhir tahun 2003, *Lima Country Office (LCO) Riverine Program* dijalankan untuk mendukung negara-negara tetangga, terutama Kolombia. Strategi *Riverine* regional ini didesain untuk mencegah organisasi pengedar besar menggunakan sistem sungai di Peru, Kolombia, Ekuador, dan Brazil. Ekspansi ini akan memberikan negara-negara respektif suatu kemampuan lebih dalam mengendalikan narkoba yang paling mengancam AS.

Pada khususnya, ekspansi ini akan termasuk jalur air sepanjang pantai dari Kolombia timur dan utara. Intelijen DEA mengindikasikan bahwa organisasi pengedar yang beroperasi di area ini menggunakan jalur laut untuk mengedarkan narkoba, psikotropika, dan senjata ilegal.

b. Operasi Millenium

Operasi ini berlangsung setahun dan dimulai pada bulan Oktober 2007. Dalam operasi ini, pihak Kolombia berhasil menangkap 30 orang tersangka pengedar narkoba dan para pelaku pencucian uang dengan perincian 14 orang dari Bogota, 15 di Medellin dan satu di Cali sebagai bagian hasil dari investigasi DEA. Operasi ini dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu setahun dengan target utama untuk memberantas tali transportasi pasokan narkoba ilegal dari Kolombia ke Amerika Serikat

c. Operasi White Horse

Operasi ini memakan waktu sepuluh bulan untuk investigasi sebelum dirampungkan pada tanggal 18 Januari 2004. Operasi ini berhasil menahan lebih dari 50 orang yang merupakan bagian dari jaringan pengedar heroin di

Kolombia dan Amerika Serikat. Selain menahan tersangka pengedar heroin, operasi ini juga berhasil memberantas ladang-ladang koka seluas 20.000 hektar di Propinsi Putumayo.

d. Operasi Journey

Operasi yang berjangka waktu dua tahun ini dirampungkan pada tanggal 26 agustus 2006. Target utama operasi ini adalah penghentian pengiriman obat-obatan ilegal dari Kolombia yang ditujukan ke AS dan Eropa. Operasi ini merupakan rancangan DEA, Bea Cukai AS, USCG dan *Joint Interagency Task Force East*. Hasil dari operasi ini penyitaan lebih dari 16 ton kokain, penahanan terhadap 40 orang tersangka, termasuk Ivan De La Vega pimpinan sebuah organisasi pengedar serta penyitaan beberapa kapal dan kapal cepat.

Kerjasama ini melibatkan sejumlah penegak hukum dari berbagai negara. Penyusupan ke dalam kartel narkoba yang menjadi target operasi membuahkan sejumlah informasi penting. Informasi ini kemudian diberikan kepada pihak CNP sebagai dasar untuk bertindak. Kerjasama diwujudkan dalam berbagai tindakan-tindakan mulai dari pertukaran informasi, melalui pengeledahan, penyitaan sampai pada proses penahanan.

e. Operasi Pegasus II

Pada tanggal 27 Maret 2003, *Colombian National Police Sensitive Investigations Unit (CNP-SIU)*, *Colombian Fiscalia's Office*, *Colombian Navy*, dan *Tampa District Office*, melakukan pelaksanaan Operasi Pegasus II, investigasi *Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF)* yang *multi-district* dan *multi-agency*. Organisasi Mario Valencia-Trujillo, bertanggungjawab dalam pengiriman muatan berton-ton kokain dari pantai

Pasifik Kolombia.

Penegak hukum dari operasi ini melibatkan eksekusi yang terkoordinasi dari 55 surat penggeledahan dan 7 U.S. *Provisional Arrest Warrants* (PAW) di kota-kota Kolombia berikut: Cali, Medellin, Puerto Tejada, Bogota, dan Buenaventura. 15 dari 19 target berhasil ditahan. Barang-barang yang berhasil disita adalah, US\$30.000 dalam mata uang AS, 60.000.000 peso, perhiasan dan jam tangan senilai US\$100.000, alat komunikasi frekuensi tinggi yang dipakai untuk berkomunikasi dengan perahu nelayan, 6 perahu nelayan, dan beberapa senjata.

f. Campaign Steel Web

Campaign STEEL WEB, adalah salah satu operasi tahunan *Coast Guard* untuk melawan ancaman peredaran narkoba ilegal maritim yang dinamis. Tujuannya untuk menghapus akses penyelundup narkoba ke rute maritim komersil dengan serangkaian operasi yang dikoordinasikan untuk menangani ancaman di area Karibia dan Pasifik timur. *STEEL WEB* dilaksanakan oleh DEA, FBI, USCG dan keamanan lokal.

STEEL WEB tergantung kepada operasi maritim gabungan internasional. Bekerja sama dengan penegak hukum dari negara lain membantu menciptakan kekuatan lokal, dan meningkatkan serangan kumulatif dari usaha pemberantasan ditujukan kepada pengedar narkoba di regional tersebut. Operasi gabungan dengan penegak hukum maritim negara lain juga menyediakan pelatihan untuk semua yang berpartisipasi.

Berbagai permasalahan di wilayah hukum Amerika Serikat jelas sekali DEA tidak mempunyai masalah dalam melakukan tugasnya karena hal itu merupakan wewenangnya. Masalah justru muncul jika operasi ini akan diterapkan di luar wilayah AS. Kedaulatan hukum suatu negara atas

wilayah domestiknya merupakan prinsip hukum yang harus dihormati. Cabang DEA di berbagai negara aktif dalam melakukan kegiatan intelijen dan ketika ingin menindak para tersangka atau ingin melakukan tindakan hukum terbentur dengan masalah kedaulatan negara.

DEA Bogota misalnya, dengan kegiatan intelijen dan penyelidikannya. Ketika operasi ini diluncurkan, DEA yang terbentur dengan masalah kedaulatan meminta aparat penegak hukum negara yang bersangkutan untuk bekerjasama. Kerjasama ini dapat berbentuk pertukaran informasi, penyelidikan, penindakan hukum terhadap para tersangka, penggeledahan, penyitaan berbagai barang bukti dan pelacakan terhadap berbagai hasil kejahatan seperti rekening bank atau aset yang sederajat, keputusan-keputusan yang diambil seringkali justru menimbulkan konflik.

Keberadaan dari wakil-wakil organisasi pengedar di dalam masyarakat yang mulai melakukan kejahatan kekerasan menjadi problematis sebagaimana berlanjutnya peredaran narkoba ilegal. Sejalan dengan semakin kuatnya organisasi transnasional pengedar narkotik dan munculnya produk-produk narkoba baru, metode-metode dan strategi baru, juga menjadi kendala tersendiri dalam penanggulangan masalah narkoba ilegal di AS.

KESIMPULAN

Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia tentang pemberantasan narkoba ilegal di jalur laut, secara signifikan telah membantu prosecution Amerika Serikat atas organisasi pengedar narkoba yang besar. Dari tahun 2000 hingga 2003, pemerintah Kolombia telah mengotorisasi semua 78 permintaan

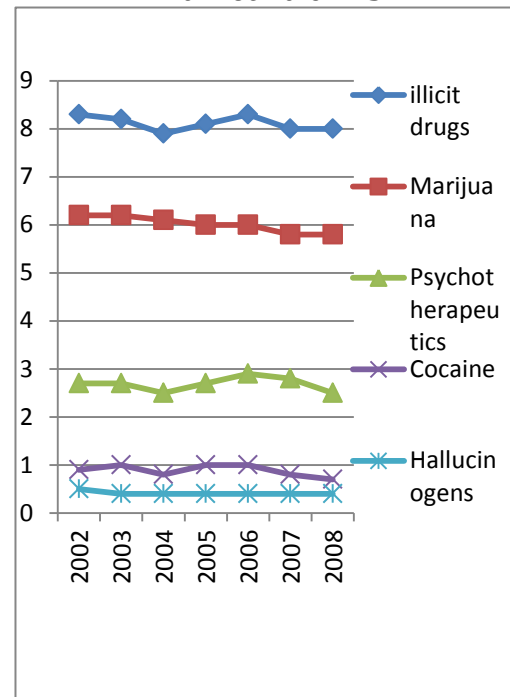
boarding USCG ke kapal berbendera Kolombia. Konsultasi dan latihan bersama oleh USCG dengan *Colombian Prosecutor General Office* dan *Colombian Navy* telah memastikan bahwa barang bukti dari kasus-kasus tersebut akan berada di bawah pengawasan pengadilan Amerika Serikat dan Kolombia.

Jumlah volume kokain terbesar disita pada tahun 2008 melalui jalur laut yaitu sebesar 37 ton di laut internasional, 12 ton di laut nasional, dan 6 ton di jalur Kolombia. *Narcotics Affairs Section* dari Kedutaan Amerika Serikat mendukung polisi anti-narkotik dan kantor kejaksaan dalam program keamanan jalur di seluruh bagian jalur Kolombia.

Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia mengenai pemberantasan narkoba melalui jalur laut telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap penurunan peredaran masalah narkoba ilegal di Amerika Serikat. Dengan banyaknya hasil sitaan oleh pihak Amerika dan Kolombia.

Hal ini membuat pasokan narkoba di Amerika Serikat berkurang sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat penggunaan narkoba di Amerika Serikat.

Grafik 4.4.2 Penggunaan Narkotika di AS



<http://www.dpft.org/resources/NSDUHresults2008.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Buzan, Barry.1991. *Peoples, States and Fear: An Agenda for International Security Studies In The Post Cold War Era*, dalam CSIS. 2002. *Analisis Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Jakarta: CSIS.

Coulombis, Theodore A. & Wolfe, James H. 1999. *Pengantar Hubungan internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: CV. Abardin.

Council on Foreign Relations. 1997. *Rethinking International Drug Control: New Directions for U.S. Policy*. Council on Foreign Relations.

Holsti, K.J.. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.

Holsti, KJ. 1995. *International Politik : A Framework For Analysis*. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, Inc. Hoffman

Jill Sherman, 2010, *Drug Trafficking: Essential Issues*, Abdo Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*, LP3ES: Jakarta.

Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Mc Farlene, John. 1999. "Transnational Crime as a Security Issue" dalam CSIS

Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan penanggulangan di Indonesia*, penerbit Yayasan Wajar Hidup Jakarta

Roseneau, James N. 1976. *World Politic: An Introduction*. New York, The Free Press.

Rudy, Teuku May, 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama. Rudy, Teuku May. 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.

Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Transito. *Trafficking*. New Brunswick, N.J.: Transaction.

JURNAL :

International Crisis Group. 2005. *WAR AND DRUGS IN COLOMBIA, Latin America Report N°11*. Bogota/Brussel.

National Drug Intelligence Center. 2003. *National Drug Threat Assesment 2003*. Johnstown: U.S.Department of Justice, NDIC.

Office of National Drug Control Policy. 2002. *Estimation of Cocaine Availability 1996-2000*. Executive Office of the President. USA.

Office of National Drug Control Policy (ONDCP). *Cocaine Smuggling in 2003*. Washington D.C.

Office of National Drug Control Policy (ONDCP). 2009. *MAKING THE*

DRUG PROBLEM SMALLER, 2001-2008. Executive Office of the President.

RAND Drug Policy Resarch Centre. 2005. *How Goes the "War on Drugs"? An Assessment of U.S. Drug Problems and Policy*. Santa Monica: RAND Corporation.

The White House. 2003. *National Drug Control Strategy 2003*. SEAL of the President of the United States.

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12835, NARCOTIC DRUGS, Shiprider, Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and COLOMBIA 1997.

University at Albany. 2001. *European School Survey Project on Alcohol and Drugs*. Albany.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Colombia: Coca Cultivation Survey 2003", Vienna, June 2004.

U.S. counter drug-policy: Council on Foreign Relations, "Andes 2020: A New Strategy for the Challenges of Colombia and the Andean Region", New York, 2004.

U.S. Department of State, "International Narcotics Control Strategy Report 2003", Washington, March 2004.

Internet

Data Jumlah Kokain yang masuk ke Amerika Serikat terdapat di : http://www.usdoj.gov/dea/pubs/news_releases.htm diakses tanggal 05 Januari 2017

Data tentang Kolombia terdapat di : <http://id.wikipedia.org/wiki/Kolombia> diakses 5 Januari 2017

Data pengguna Narkotika Amerika terdapat di <http://www.oas.samhsa.gov/nsduh.htm>

Data Sitaan Narkotika Lajur Laut terdapat di <http://www.whitehousedrugpolicy.gov/p>

ublications/policy/ondcp03/index.html

Peta perbatasan laut wilayah
Kolombia terdapat di
[http://afflate10.wadukuri.com/channel-6162331/all_p4.html](http://afflate10.wadukuri.com/channel/6162331/all_p4.html)

